



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkaranya ;

1. Hj.MAHANI binti H.GUMBRI (ALM), umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Keramat No.29 Rt.07 RW.003 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 1** sekarang **PEMBANDING 1 ; -**

2. MASNUN binti H.GUMBRI (ALM), umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Keramat No.29 Rt.07 RW.003 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 2** sekarang **PEMBANDING 2 ;**

3. JALI bin H.GUMBRI (ALM),Cs, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Keramat No.29 Rt.07 RW.003 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 3** sekarang **PEMBANDING 3 ;**

4. ASMUNI bin H.GUMBRI (ALM), umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S Gang Rahayu Rt.029 RW.08 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 4** sekarang **PEMBANDING 4 ;**

5. BAHRUDDIN bin H.GUMBRI (ALM),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Tiram 22 Gang Pendamai 47 Rt.09 RW.02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 5** sekarang **PEMBANDING 5** ;

6. MASRIAH NOOR binti H.GUMBRI (ALM), umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S Gang Rahayu Rt.28 RW.08 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 6** sekarang **PEMBANDING 6** ; -

7. MUJIBURRAHMAN bin H.GUMBRI (ALM),Cs, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Keramat Rt.07 RW.003 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu **PENGGUGAT 7** sekarang **PEMBANDING 7** ;

Dalam hal ini telah dikuasakan kepada : - **ABDUL HAMID,SH** ; **AKHMAD MUNAWAR,SH** ; -

Advokat/Pengacara beralamat di Jalan A.Yani Km.31.5 Rt.04 Rw.02 No.4A Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar dikepeniteraan Pengadilan Agama Kelas I Banjarmasin Nomor : 117/06/2007/PA.Bjm, tanggal 26 Juni 2007, dahulu disebut **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. HJ.MIYAH binti H.BAJAD (ALM), umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Darat Gang Pendamai Rt.09 RW.02 No.24 Kelurahan Telawang



Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin,
dahulu **TERGUGAT 1** sekarang **TERBANDING 1** ;

2. **HAIRANI bin H.BAJAD (ALM)**, umur 67 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Teluk Tiram Darat Jalan Bahagian Gang
Penghulu Rt.12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu
TERGUGAT 2 sekarang **TERBANDING 2** ; -
3. **ASMURI bin H.BAJAD (ALM)**, umur 63 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Tanjung Keramat Rt.07 RW.03 Kelurahan
Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin, dahulu **TERGUGAT 3** sekarang **TERBANDING
3** ; -
4. **MISBAH binti H.BAJAD (ALM)**, umur 69 tahun,
Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Jalan teluk Tiram Darat Gang Pendamai
RT.09 RW.02 No.24 Kelurahan Telawang Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dahulu
TERGUGAT 4 sekarang **TERBANDING 4** ; -
M.ARSYAD bin H.GUMBRI (ALM), umur 50 tahun, Agama
Islam, pekerjaan PNS (Sipir Penjara), bertempat
tinggal di Jalan Soetoyo S Komp.Purnawirawan Gang
Rahmat RT.75 RW.07 atau Gang 22 RT.16 RW.07
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin , dahulu **TURUT TERGUGAT** sekarang
TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor :
418 / Pdt.G / 2007/ PA.Bjm Tanggal 13 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara No : 418/Pdt.G/2007/PA.Bjm ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.597.500,- (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin bahwa Pembanding pada tanggal 25 September 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 148/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 13 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1428 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2007 oleh Juru Sita Pengganti ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formil dapat diterima ; -

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, didalam pertimbangan tingkat pertama bahwa sesungguhnya yang menjadi sengketa diantara para pihak adalah cedera janji (wanprestasi), bukan masalah sengketa waris. Sehingga Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin berpendapat perkara aquo adalah kewenangan atau yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 49 Undang- undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, karena sengketa perkara yang digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama bukan sengketa cidera janji (wanprestasi) semata. Tetapi disebabkan asal pokok masalah perkara waris yang tidak terselesaikan, karena Penggugat/Pembanding merasa haknya sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ; -

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 418/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 13 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1428 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima ; -
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 418/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1
Ramadhan 1428 Hijriyah ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan perkara yang diputus Pengadilan Agama Kelas
1A Banjarmasin dengan
Nomor : 418/Pdt.G/2007/PA.Bjm yang dibanding Pembanding
adalah perkara waris, yang merupakan kewenangan
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ; -

- Menyatakan untuk keperluan memeriksa dan mengadili
perkara yang bersangkutan, diperintahkan agar Pengadilan
Agama Kelas 1A Banjarmasin membuka kembali persidangan
perkara ini, memeriksa serta mengadili dengan
menjatuhkan pula putusan tentang pokok perkara ;

- Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding
sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu
rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu
tanggal 21 Nopember 2007 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 11 Dzulqaidah 1428 Hijriyah, oleh **Drs. H.ABDUL
AZIZ, SH, M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MASRUYANI
SYAMSURI, SH, MH** dan **Drs. H.AHMAD SAYUTHI, SH** masing- masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa
perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan
tanggal 5 Nopember 2007 No.28 /Pdt / 2007 /PTA. Bjm,
putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **HJ.NURUL LATHIFAH,S.Ag**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak – pihak
berperkara ;

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ABDUL AZIZ, SH, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH
SAYUTHI, SH**

Drs. H. AHMAD

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ.NURUL

LATHIFAH,S.Ag

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Sidang | : Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 1.500,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | : Rp. 59.500,- |

Jumlah : Rp 107.000,-

Banjamasin, 10 Desember 2007

Salinan sesuai dengan

aslinya

WAKIL PANITERA,



HJ.NUZULIAH, SH